

BAB 11

PENGADAAN PEMERINTAH

PASAL 11.1

Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) "barang atau jasa komersial" berarti barang atau jasa dari jenis yang umumnya dijual atau ditawarkan untuk dijual di pasar komersial kepada, dan biasanya dibeli oleh, pembeli non-pemerintah untuk tujuan non-pemerintah;
- (b) "layanan konstruksi" berarti layanan yang memiliki tujuan realisasi dengan cara apa pun dari pekerjaan sipil atau bangunan, berdasarkan Divisi 51 dari Klasifikasi Produk Pusat Sementara (BPK) Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- (c) "hari" berarti hari berarti hari kalender, kecuali ditentukan lain
- (d) "lelang elektronik" berarti proses berulang yang melibatkan penggunaan sarana elektronik untuk penyajian harga baru oleh pemasok dan/atau, jika berlaku, nilai baru untuk elemen non-harga yang dapat diukur dari tender yang terkait dengan kriteria evaluasi yang menghasilkan peringkat atau peringkat ulang tender;
- (e) "secara tertulis atau tertulis" berarti ungkapan bertembung atau bernomor apa pun yang dapat dibaca, direproduksi dan kemudian dikomunikasikan. Ini mungkin termasuk informasi yang ditransmisikan dan disimpan secara elektronik;

Terbatas

- (f) "tender terbatas" berarti metode pengadaan di mana entitas pengadaan menghubungi pemasok atau pemasok pilihannya;
- (g) "Tindakan" berarti setiap undang-undang, peraturan, prosedur, panduan atau praktik administratif, atau tindakan apa pun dari entitas pengadaan yang berkaitan dengan pengadaan yang tercakup
- (h) "Daftar Multi-Guna" berarti daftar pemasok yang telah ditentukan oleh entitas pengadaan memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam daftar itu, dan bahwa entitas pengadaan bermaksud untuk digunakan lebih dari sekali;
- (i) "pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan" berarti pemberitahuan yang diterbitkan oleh entitas pengadaan yang mengundang pemasok yang tertarik untuk mengajukan permintaan partisipasi, tender, atau keduanya;
- (j) "offset" berarti kondisi atau usaha apa pun yang mendorong pembangunan lokal atau meningkatkan Akun neraca pembayaran Pihak, seperti penggunaan konten domestik, lisensi teknologi, investasi, kontra-perdagangan dan tindakan atau persyaratan serupa;
- (k) "tender terbuka" berarti metode pengadaan di mana semua pemasok yang berkepentingan dapat mengajukan tender;
- (l) "orang" berarti orang perseorangan atau orang yuridis;
- (m) "entitas pengadaan" berarti entitas yang tercakup dalam jadwal akses pasar Pihak Bagian 1, 2 atau 3 untuk Lampiran X
- (n) "menerbitkan" berarti menyebarluaskan informasi dalam format kertas atau elektronik yang didistribusikan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat umum;
- (o) "pemasok yang memenuhi syarat" berarti pemasok yang diakui oleh entitas pengadaan telah memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi;
- (p) "tender selektif" berarti metode pengadaan di mana hanya pemasok yang memenuhi syarat yang diundang oleh entitas pengadaan untuk mengajukan tender;

- (q) "Layanan" mencakup jasa konstruksi, kecuali ditentukan lain;
- (r) "Standar" berarti dokumen yang disetujui oleh badan yang diakui yang menyediakan penggunaan, aturan, pedoman atau karakteristik umum dan berulang untuk barang atau jasa, atau proses dan metode produksi terkait, yang kepatuhannya tidak wajib. Ini juga dapat mencakup atau berurusan secara eksklusif dengan persyaratan terminologi, simbol, pengemasan, penandaan, atau pelabelan karena berlaku untuk barang, layanan, proses, atau metode produksi;
- (s) "pemasok" berarti orang atau sekelompok orang yang menyediakan atau dapat menyediakan barang atau jasa kepada entitas pengadaan; dan
- (t) "Spesifikasi teknis" berarti persyaratan tender yang:
 - (i) menetapkan karakteristik barang atau jasa yang akan didapat, termasuk kualitas, kinerja, keamanan dan dimensi, atau proses dan metode untuk produksi atau penyediaannya; atau
 - (ii) membahas persyaratan terminologi, simbol, kemasan, penandaan, atau pelabelan, karena berlaku untuk barang atau jasa.

PASAL 11.2

Ruang lingkup dan cakupan

Penerapan Perjanjian

1. Bab ini berlaku untuk tindakan apa pun yang berkaitan dengan pengadaan yang tercakup, baik dilakukan secara eksklusif atau sebagian dengan cara elektronik atau tidak.
2. Untuk tujuan Bab ini, "pengadaan tercakup" berarti pengadaan untuk tujuan pemerintah:
 - (a) dari barang, layanan, atau kombinasi darinya:

- (i) sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Akses Pasar masing-masing Pihak yang disediakan dalam Lampiran 11; dan
 - (ii) tidak diperoleh dengan maksud untuk penjualan atau penjualan kembali secara komersial, atau untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau layanan untuk penjualan komersial atau penjualan kembali;
- (b) dengan cara kontraktual apa pun, termasuk: pembelian; Sewa; dan sewa atau sewa beli, dengan atau tanpa opsi untuk membeli;
- (c) yang nilainya, sebagaimana diperkirakan sesuai dengan paragraf 6 sampai dengan 8, sama atau melebihi ambang batas yang relevan yang ditentukan dalam Jadwal Akses Pasar Pihak yang disediakan dalam Lampiran 11, pada saat publikasi pemberitahuan sesuai dengan Pasal 11.6;
- (d) oleh entitas pengadaan sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Akses Pasar masing-masing Pihak yang disediakan dalam Lampiran 11; dan
- (e) yang tidak dikecualikan dari cakupan dalam paragraf 3 atau Jadwal Akses Pasar Pihak yang disediakan dalam Lampiran 11.
3. Kecuali ditentukan lain dalam Jadwal Akses Pasar Pihak yang disediakan dalam Lampiran 11, Bab ini tidak berlaku untuk:
- (a) perolehan atau penyewaan tanah, bangunan yang ada atau harta benda tidak bergerak lainnya atau hak-hak di atasnya;
 - (b) perjanjian non-kontraktual atau segala bentuk bantuan yang diberikan oleh suatu Pihak, termasuk perjanjian kerja sama, hibah, pinjaman, infus ekuitas, jaminan, dan insentif fiskal
 - (c) pengadaan atau akuisisi jasa badan fiskal atau penyimpanan, layanan likuidasi dan manajemen untuk lembaga keuangan teregulasi atau jasa yang terkait dengan penjualan, penebusan, dan distribusi utang publik, termasuk pinjaman dan obligasi pemerintah, surat utang dan surat berharga lainnya;
 - (d) kontrak kerja publik;

- (e) barang atau jasa yang diperoleh oleh entitas yang tercakup secara internal; dan
- (f) Pengadaan dilakukan:
 - (i) untuk tujuan khusus memberikan bantuan internasional, termasuk bantuan pembangunan;
 - (ii) di bawah prosedur atau kondisi khusus dari perjanjian internasional yang berkaitan dengan penempatan pasukan atau terkait dengan implementasi bersama oleh negara-negara penandatangan proyek; atau
 - (iii) di bawah prosedur atau kondisi tertentu dari organisasi internasional, atau didanai oleh hibah internasional, pinjaman, atau bantuan lainnya.

4. Pengadaan yang tunduk pada Bab ini adalah semua pengadaan yang tercakup dalam Jadwal Akses Pasar Indonesia dan Uni Eropa yang diatur dalam Lampiran 11, di mana komitmen masing-masing Pihak ditetapkan sebagai berikut:

- (a) dalam Sub-Bagian 1, entitas pemerintah pusat yang pengadaannya tercakup dalam Bab ini
- (b) dalam Sub-Bagian 2, entitas pemerintah sub-pusat yang pengadaannya tercakup dalam Bab ini
- (c) dalam Sub-Bagian 3, semua entitas lain yang pengadaannya tercakup dalam Bab ini;
- (d) dalam Sub-Bagian 4, barang-barang yang tercakup dalam Bab ini;
- (e) dalam Sub-Bagian 5, layanan, selain layanan konstruksi, yang tercakup dalam Bab ini;
- (f) dalam Sub-Bagian 6, layanan konstruksi yang tercakup dalam Bab ini;
- (g) dalam Sub-Bagian 7, setiap Catatan Umum, termasuk langkah-langkah transisi untuk penerapan Bab ini; dan

(h) dalam Sub-Bagian 8, media di mana Pihak menerbitkan pemberitahuan pengadaan, pemberitahuan penghargaan, dan informasi lain yang terkait dengan sistem pengadaan publiknya sebagaimana ditetapkan dalam Bab ini.

5. Jika entitas pengadaan, dalam konteks pengadaan yang tercakup, mengharuskan entitas lain atau orang yang pengadalihannya tidak tercakup dalam Jadwal Akses Pasar Pihak yang disediakan dalam Lampiran 11 untuk pengadaan sesuai dengan persyaratan tertentu, Pasal 11.4 akan berlaku mutatis mutandis untuk persyaratan tersebut.

Penilaian

6. Dalam memperkirakan nilai pengadaan untuk tujuan memastikan apakah itu pengadaan tercakup, entitas pengadaan harus:

(a) tidak membagi pengadaan menjadi pengadaan terpisah atau memilih atau menggunakan metode penilaian tertentu untuk memperkirakan nilai pengadaan dengan maksud mengecualikannya secara keseluruhan atau sebagian dari penerapan Bab ini; dan

(b) Termasuk perkiraan nilai total maksimum pengadaan selama seluruh durasinya, baik diberikan kepada satu atau lebih pemasok, dengan mempertimbangkan semua bentuk remunerasi, termasuk:

(i) premi, biaya, komisi, dan bunga; dan

(ii) Jika pengadaan menyediakan kemungkinan opsi, nilai total opsi tersebut

7. Jika persyaratan individu untuk pengadaan menghasilkan pemberian lebih dari satu kontrak, atau dalam pemberian kontrak dalam bagian terpisah ("kontrak berulang"), perhitungan perkiraan nilai total maksimum harus didasarkan pada:

(a) nilai kontrak berulang dari jenis barang atau jasa yang sama yang diberikan selama 12 bulan sebelumnya atau tahun fiskal sebelumnya entitas pengadaan, disesuaikan, jika memungkinkan, untuk memperhitungkan perubahan yang diantisipasi dalam kuantitas atau nilai barang atau jasa yang diperoleh selama 12 bulan berikutnya; atau

- (b) perkiraan nilai kontrak berulang dari jenis barang atau jasa yang sama yang akan diberikan selama 12 bulan setelah pemberian kontrak awal atau tahun fiskal entitas pengadaan.
8. Dalam hal pengadaan dengan sewa, sewa atau sewa pembelian barang atau jasa, atau pengadaan yang tidak ditentukan harga totalnya, dasar penilaian adalah:
- (a) dalam hal kontrak jangka waktu tetap:
 - (i) jika jangka waktu kontrak adalah 12 bulan atau kurang, total perkiraan nilai maksimum untuk durasinya; atau
 - (ii) jika jangka waktu kontrak melebihi 12 bulan, total perkiraan nilai maksimum, termasuk perkiraan nilai sisa;
 - (b) jika kontrak untuk jangka waktu yang tidak terbatas, perkiraan angsuran bulanan dikalikan 48; dan
 - (c) Jika tidak pasti apakah kontrak tersebut akan menjadi kontrak jangka waktu tetap, subayat (b) akan digunakan.

PASAL 11.3

Keamanan dan pengecualian umum

1. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak mengambil tindakan apa pun atau tidak mengungkapkan informasi apa pun yang dianggapnya perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan esensialnya yang berkaitan dengan pengadaan:
- (a) senjata, amunisi atau bahan perang;
 - (b) atau untuk pengadaan yang sangat diperlukan untuk keamanan nasional; atau
 - (c) untuk tujuan pertahanan nasional.

2. Asalkan langkah-langkah tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara Para Pihak di mana kondisi yang sama berlaku atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional, tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak memberlakukan atau menegakkan tindakan:

- (a) diperlukan untuk melindungi moral, ketertiban atau keselamatan publik;
- (b) diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan;
- (c) diperlukan untuk melindungi kekayaan intelektual; atau
- (d) yang berkaitan dengan barang atau jasa penyandang disabilitas, lembaga filantropi atau tenaga kerja penjara.

PASAL 11.4

Prinsip umum

Non-diskriminasi

1 Sehubungan dengan tindakan apa pun mengenai pengadaan yang tercakup, masing-masing Pihak, termasuk entitas pengadaannya, harus segera dan tanpa syarat memberikan barang dan jasa Pihak lain dan kepada pemasok Pihak lain yang menawarkan barang atau jasa tersebut, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan oleh Pihak, termasuk entitas pengadaannya, terhadap barangnya sendiri, layanan dan pemasok.

2. Sehubungan dengan tindakan apa pun mengenai pengadaan yang tercakup, suatu Pihak, termasuk entitas pengadaannya, tidak boleh:

- (a) memperlakukan pemasok yang mapan secara lokal kurang menguntungkan daripada pemasok lain yang didirikan secara lokal berdasarkan tingkat afiliasi atau kepemilikan asing; atau

- (b) mendiskriminasi pemasok yang didirikan secara lokal atas dasar bahwa barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasok tersebut untuk pengadaan tertentu adalah barang atau jasa dari Pihak lain.

Pendirian lokal

- 3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa pemasok dari Pihak lain yang telah mendirikan kehadiran komersial di wilayahnya melalui konstitusi, akuisisi atau pemeliharaan badan hukum diberikan perlakuan nasional sehubungan dengan pengadaan pemerintah Pihak di wilayahnya. Kewajiban ini berlaku terlepas dari apakah pengadaan tercakup dalam lampiran Para Pihak dalam Perjanjian ini atau tidak. Namun, pengecualian umum yang ditetapkan dalam Pasal 11.3 akan diterapkan.

Penggunaan sarana elektronik

- 4. Saat melakukan pengadaan tercakup dengan cara elektronik, entitas pengadaan harus:
 - (a) memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan menggunakan sistem dan perangkat lunak teknologi informasi, termasuk yang terkait dengan otentikasi dan enkripsi informasi, yang tersedia secara umum dan dapat dioperasikan dengan sistem dan perangkat lunak teknologi informasi lainnya yang tersedia secara umum; dan
 - (b) memelihara mekanisme yang memastikan integritas permintaan partisipasi dan tender, termasuk penetapan waktu penerimaan dan pencegahan akses yang tidak pantas.

- 5. Para Pihak harus melakukan pengadaan yang tercakup dengan sarana elektronik seluas mungkin dan akan berusaha untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan memperluas penggunaan sarana elektronik dalam sistem pengadaan pemerintah.

Ketika melakukan pengadaan yang tercakup dengan sarana elektronik, entitas pengadaan harus menggunakan sarana informasi dan komunikasi elektronik untuk publikasi pemberitahuan dan dokumentasi tender dalam prosedur pengadaan dan harus menggunakan sarana elektronik untuk pengajuan tender seluas mungkin.

6. Setiap Pihak harus berusaha untuk membangun sistem elektronik tunggal untuk memfasilitasi proses pengadaan yang mencakup perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan pemasok, manajemen kontrak, dan pemberian kontrak.

Pelaksanaan pengadaan

7. Entitas pengadaan harus melakukan pengadaan yang tercakup dengan cara yang transparan dan tidak memihak yang:

- (a) konsisten dengan Bab ini, menggunakan metode seperti tender terbuka, tender selektif dan tender terbatas;
- (b) menghindari konflik kepentingan; dan
- (c) mencegah praktik korupsi.

Pengembangan kebijakan pengadaan baru

8. Tidak ada dalam Bab ini yang akan mencegah Pihak, termasuk entitas pengadaannya, untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, atau sarana kontraktual pengadaan baru, asalkan tidak bertentangan dengan Bab ini.

Aturan asal

9. Untuk tujuan pengadaan yang tercakup, suatu Pihak tidak boleh menerapkan aturan asal untuk barang atau jasa yang diimpor dari atau dipasok dari Pihak lain yang berbeda dari aturan asal yang diterapkan Pihak pada saat yang sama dalam perjalanan perdagangan normal untuk impor atau pasokan barang atau jasa yang sama dari Pihak.

Offset

10. Sehubungan dengan pengadaan yang tercakup, suatu Pihak, termasuk entitas pengadaannya, tidak boleh mencari, memperhitungkan, memaksakan, atau menegakkan pengimbangan apa pun, kecuali dinyatakan dalam Jadwal Akses Pasar masing-masing Pihak.

Langkah-langkah yang tidak khusus untuk pengadaan

11. Paragraf 1 dan 2 Pasal ini tidak mengurangi komitmen masing-masing Pihak berdasarkan Bab 2 dan 8 Perjanjian ini [Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang dan Bab Jasa dan Investasi], dan untuk kepastian yang lebih besar, tidak berlaku untuk: bea masuk dan biaya dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada, atau sehubungan dengan, Impor; metode memungut bea dan biaya tersebut; peraturan atau formalitas impor lainnya, dan langkah-langkah yang mempengaruhi perdagangan jasa selain tindakan yang mengatur pengadaan yang tercakup.

PASAL 11.5

Informasi tentang sistem pengadaan

1. Setiap Pihak harus:
 - (a) segera menerbitkan undang-undang, peraturan, keputusan yudisial, putusan administratif aplikasi umum, klausul kontrak standar yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan dan dimasukkan dengan referensi dalam pemberitahuan atau dokumentasi dan prosedur tender mengenai pengadaan yang tercakup, dan setiap modifikasinya, dalam media elektronik atau kertas yang ditunjuk secara resmi yang disebarluaskan secara luas dan tetap mudah diakses oleh publik; dan
 - (b) atas permintaan Pihak lain, memberikan penjelasan tentangnya kepada Pihak lain.
2. Setiap Pihak harus mencantumkan, dalam Sub-Bagian 8 dari Jadwal Akses Pasar yang disediakan dalam Lampiran 11:
 - (a) media elektronik atau kertas di mana Pihak menerbitkan informasi yang dijelaskan dalam paragraf 1 Pasal ini;
 - (b) media elektronik atau kertas di mana Pihak menerbitkan pemberitahuan yang disyaratkan oleh Pasal 11.6, 11.8(8) dan 11.16(2); dan
 - (c) alamat situs web atau alamat tempat Pihak menerbitkan: pemberituannya mengenai kontrak yang diberikan sesuai dengan Pasal 11.16(2).

3. Setiap Pihak harus segera memberi tahu Komite Khusus Layanan dan Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual tentang modifikasi apa pun terhadap informasi Pihak yang tercantum dalam Sub-Bagian 8 Lampiran 11.

PASAL 11.6

Pemberitahuan

1. Semua pemberitahuan (pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan, pemberitahuan ringkasan dan pemberitahuan pengadaan terencana) harus dapat diakses langsung melalui sarana elektronik secara gratis melalui satu titik akses di internet. Selain itu, pemberitahuan juga dapat diterbitkan dalam media kertas yang sesuai yang harus disebarluaskan secara luas dan harus tetap mudah diakses oleh publik, setidaknya sampai berakhirnya jangka waktu yang ditunjukkan dalam pemberitahuan. Jika pemberitahuan tidak ditulis dalam bahasa Inggris, setidaknya pemberitahuan ringkasan harus tersedia dalam bahasa Inggris.

2. Kertas dan media elektronik yang sesuai dicantumkan oleh masing-masing Pihak dalam Sub-Bagian 8 Lampiran 11.

Pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan

3. Untuk setiap pengadaan yang tercakup, entitas pengadaan harus menerbitkan pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan, kecuali dalam keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 11.13.

4. Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, setiap pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan harus menyertakan informasi berikut, kecuali informasi tersebut diberikan dalam dokumentasi tender yang tersedia secara gratis untuk semua pemasok yang berkepentingan pada saat yang sama dengan pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan:

- (a) nama dan alamat entitas pengadaan dan informasi lain yang diperlukan untuk menghubungi entitas pengadaan dan mendapatkan semua dokumen yang relevan yang berkaitan dengan pengadaan, serta biaya dan ketentuan pembayarannya, jika ada;
- (b) deskripsi pengadaan, termasuk sifat dan jumlah barang atau jasa yang akan diperoleh atau, jika jumlahnya tidak diketahui, perkiraan kuantitas;

- (c) untuk kontrak berulang, perkiraan, jika memungkinkan, waktu pemberitahuan berikutnya dari pengadaan yang dimaksudkan;
- (d) deskripsi opsi, jika ada;
- (e) kerangka waktu pengiriman barang atau jasa atau durasi kontrak;
- (f) metode pengadaan yang akan digunakan dan apakah akan melibatkan negosiasi atau lelang elektronik;
- (g) jika ada, alamat dan tanggal akhir untuk pengajuan permintaan partisipasi dalam pengadaan;
- (h) alamat dan tanggal akhir pengajuan tender;
- (i) bahasa atau bahasa di mana tender atau permintaan untuk partisipasi dapat diajukan, jika dapat diajukan dalam bahasa selain bahasa resmi Pihak dari entitas pengadaan;
- (j) daftar dan deskripsi singkat tentang kondisi apa pun untuk partisipasi pemasok, termasuk persyaratan apa pun untuk dokumen atau sertifikasi khusus yang akan diberikan oleh pemasok sehubungan dengannya, kecuali persyaratan tersebut disertakan dalam dokumentasi tender yang tersedia untuk semua pemasok yang tertarik pada saat yang sama dengan pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan;
- (k) jika, sesuai dengan Pasal 11.8, entitas pengadaan bermaksud untuk memilih sejumlah pemasok yang memenuhi syarat untuk diundang ke tender, kriteria yang akan digunakan untuk memilih mereka dan, jika berlaku, batasan jumlah pemasok yang akan diizinkan untuk mengajukan tender; dan
- (l) indikasi bahwa pengadaan tercakup dalam Bab ini.

Pemberitahuan ringkasan

5. Untuk setiap kasus pengadaan yang dimaksudkan, entitas pengadaan harus menerbitkan pemberitahuan ringkasan yang mudah diakses, bersamaan dengan publikasi pemberitahuan

pengadaan yang dimaksudkan, dalam bahasa Inggris. Pemberitahuan ringkasan harus berisi setidaknya informasi berikut:

- (a) pokok pengadaan;
- (b) tanggal akhir untuk pengajuan tender atau, jika berlaku, tanggal akhir untuk pengajuan permintaan partisipasi dalam pengadaan atau untuk dimasukkan ke dalam daftar multi-guna; dan
- (c) alamat dari mana dokumen yang berkaitan dengan pengadaan dapat diminta.

Pemberitahuan pengadaan terencana

6. Entitas pengadaan didorong untuk menerbitkan dalam media elektronik dan, jika tersedia, kertas yang sesuai yang tercantum dalam Sub-Bagian 8 Lampiran 11 sedini mungkin di setiap tahun fiskal pemberitahuan mengenai rencana pengadaan mereka di masa depan ('pemberitahuan pengadaan terencana'). Pemberitahuan pengadaan yang direncanakan juga harus dipublikasikan di situs titik akses tunggal yang tercantum dalam Sub-Bagian 8 Lampiran 11, tunduk pada paragraf 2 Pasal ini. Pemberitahuan pengadaan terencana harus mencakup pokok pengadaan dan tanggal yang direncanakan publikasi pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan.

7. Entitas pengadaan yang tercakup dalam Sub-Bagian 2 atau 3 Lampiran 11 dapat menggunakan pemberitahuan pengadaan terencana sebagai pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan asalkan pemberitahuan pengadaan terencana mencakup sebanyak mungkin informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 yang tersedia bagi entitas dan pernyataan bahwa pemasok yang berkepentingan harus menyatakan minat mereka dalam pengadaan kepada entitas pengadaan.

PASAL 11.7

Ketentuan partisipasi

1. Entitas pengadaan harus membatasi setiap kondisi untuk partisipasi dalam pengadaan yang tercakup pada kondisi yang penting untuk memastikan bahwa pemasok memiliki kapasitas hukum dan keuangan serta kemampuan komersial dan teknis untuk melakukan pengadaan yang relevan.

2. Dalam menetapkan kondisi partisipasi, entitas pengadaan:
 - (a) tidak akan memaksakan syarat bahwa, agar pemasok dapat berpartisipasi dalam pengadaan, pemasok sebelumnya telah diberikan satu atau lebih kontrak oleh entitas pengadaan suatu Pihak;
 - (b) mungkin memerlukan pengalaman sebelumnya yang relevan jika penting untuk memenuhi persyaratan pengadaan; dan
 - (c) tidak memerlukan pengalaman sebelumnya di wilayah Pihak untuk menjadi syarat pengadaan.

3. Dalam menilai apakah pemasok memenuhi persyaratan untuk partisipasi, entitas pengadaan:
 - (a) harus mengevaluasi kapasitas keuangan dan kemampuan komersial dan teknis pemasok berdasarkan kegiatan bisnis pemasok tersebut baik di dalam maupun di luar wilayah Pihak entitas pengadaan; dan
 - (b) harus mendasarkan evaluasinya pada kondisi yang telah ditentukan sebelumnya oleh entitas pengadaan dalam pemberitahuan atau dokumentasi tender.

4. Jika ada bukti pendukung, suatu Pihak, termasuk entitas pengadaannya, dapat mengecualikan pemasok dengan alasan seperti:
 - (a) Kebangkrutan;
 - (b) deklarasi palsu;
 - (c) kekurangan yang signifikan atau terus-menerus dalam pelaksanaan persyaratan atau kewajiban substantif berdasarkan kontrak atau kontrak sebelumnya;
 - (d) putusan akhir sehubungan dengan kejahatan serius atau pelanggaran serius lainnya;
 - (e) pelanggaran profesional atau tindakan atau kelalaian yang berdampak buruk pada integritas komersial pemasok; atau

- (f) Gagal membayar pajak.

PASAL 11.8

Kualifikasi pemasok

Sistem pendaftaran dan prosedur kualifikasi

1. Suatu Pihak, termasuk entitas pengadaannya, dapat memelihara sistem pendaftaran pemasok di mana pemasok yang berkepentingan diharuskan untuk mendaftar dan memberikan informasi tertentu, sejauh mungkin, melalui sarana elektronik.
2. Jika suatu Pihak atau salah satu entitas pengadikannya, sesuai dengan paragraf 1 Pasal ini, memelihara sistem pendaftaran pemasok, Pihak harus berusaha untuk memastikan bahwa pemasok yang berkepentingan memiliki akses ke informasi tentang sistem pendaftaran, jika memungkinkan melalui sarana elektronik, dan bahwa mereka dapat meminta pendaftaran kapan saja. Otoritas yang berwenang harus memberi tahu mereka dalam jangka waktu yang wajar tentang keputusan untuk mengabulkan atau menolak permintaan ini. Jika permintaan ditolak, keputusan harus dimotivasi dengan sebagaimana mestinya.
3. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa:
 - (a) entitas pengadaan melakukan upaya untuk meminimalkan perbedaan dalam prosedur kualifikasi mereka; dan
 - (b) Jika entitas pengadaan mempertahankan sistem pendaftaran, entitas tersebut berupaya untuk meminimalkan perbedaan dalam sistem pendaftaran mereka.
4. Suatu Pihak, termasuk entitas pengadaannya, tidak boleh mengadopsi atau menerapkan sistem pendaftaran atau prosedur kualifikasi dengan tujuan atau efek menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap partisipasi pemasok Pihak lain dalam pengadaannya.

Tender selektif

5. Jika entitas pengadaan bermaksud untuk menggunakan tender selektif, entitas harus:

- (a) sertakan dalam pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan setidaknya informasi yang ditentukan dalam Pasal 11.6(4) (a), (b), (f), (g), (j), (k) dan (l) dan mengundang pemasok untuk mengajukan permintaan partisipasi; dan
 - (b) menyediakan, pada dimulainya jangka waktu untuk tender, setidaknya informasi dalam Pasal 11.6(4)] (c), (d), (e), (h) dan (i) kepada pemasok yang memenuhi syarat yang diberitahukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11.11(3)(b).
 - (c) Alamat undangan untuk mengajukan tender kepada sejumlah pemasok yang cukup untuk memastikan persaingan yang efektif.
6. Entitas pengadaan harus mengizinkan semua pemasok yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengadaan tertentu, kecuali entitas pengadaan menyatakan dalam pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan pembatasan jumlah pemasok yang akan diizinkan untuk mengajukan tender dan kriteria untuk memilih jumlah pemasok yang terbatas.
7. Jika dokumentasi tender tidak tersedia untuk umum sejak tanggal publikasi pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 Pasal ini, entitas pengadaan harus memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tersedia pada saat yang sama untuk semua pemasok yang memenuhi syarat yang dipilih sesuai dengan paragraf 6 Pasal ini.

Daftar multiguna

8. Entitas pengadaan dapat menyimpan daftar pemasok multiguna, asalkan pemberitahuan yang mengundang pemasok yang tertarik untuk mengajukan permohonan dimasukkan ke dalam daftar tersedia dalam media yang sesuai yang tercantum dalam Sub-Bagian 8 Lampiran 11.
9. Pemberitahuan yang diatur dalam ayat 8 Pasal ini harus mencakup:
- (a) deskripsi barang atau jasa, atau kategorinya, yang daftar tersebut dapat digunakan;

- (b) persyaratan partisipasi yang harus dipenuhi oleh pemasok untuk dimasukkan ke dalam daftar dan metode yang akan digunakan entitas pengadaan untuk memverifikasi bahwa pemasok memenuhi persyaratan;
- (c) nama dan alamat entitas pengadaan dan informasi lain yang diperlukan untuk menghubungi entitas dan mendapatkan semua dokumen yang relevan yang berkaitan dengan daftar; dan
- (d) masa berlaku daftar dan sarana untuk pembaruan atau penghentiannya, atau jika masa berlaku tidak diberikan, indikasi metode pemberitahuan akan diberikan tentang penghentian penggunaan daftar.

10. Entitas pengadaan harus mengizinkan pemasok untuk mengajukan permohonan kapan saja untuk dimasukkan dalam daftar multiguna dan harus memasukkan dalam daftar semua pemasok yang memenuhi syarat dalam jangka waktu yang wajar.

11. Entitas pengadaan harus segera memberi tahu setiap pemasok yang mengajukan permohonan untuk dimasukkan dalam daftar multiguna tentang keputusan entitas pengadaan sehubungan dengan permintaan atau aplikasi.

12. Jika entitas pengadaan menolak permohonan pemasok untuk dimasukkan dalam daftar multiguna, berhenti mengakui pemasok sebagai memenuhi syarat, atau menghapus pemasok dari daftar multiguna, entitas harus segera memberi tahu pemasok dan, atas permintaan pemasok, segera memberikan penjelasan tertulis kepada pemasok tentang alasan keputusannya.

PASAL 11.9

Spesifikasi teknis dan dokumentasi tender

Spesifikasi teknis

1. Entitas pengadaan tidak boleh mempersiapkan, mengadopsi atau menerapkan spesifikasi teknis apa pun atau menetapkan prosedur penilaian kesesuaian apa pun dengan tujuan atau efek menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan antara Para Pihak.

2. Dalam menetapkan spesifikasi teknis untuk barang atau jasa yang didapat, entitas pengadaan harus, jika sesuai:
 - (a) menetapkan spesifikasi teknis dalam hal kinerja dan persyaratan fungsional, bukan desain atau karakteristik deskriptif; dan
 - (b) mendasarkan spesifikasi teknis pada standar internasional, jika ada; jika tidak, pada peraturan teknis nasional, standar nasional atau kode bangunan yang diakui.
3. Jika desain atau karakteristik deskriptif digunakan dalam spesifikasi teknis, entitas pengadaan harus menunjukkan, jika perlu, bahwa ia akan mempertimbangkan tender barang atau jasa yang setara yang terbukti memenuhi persyaratan pengadaan dengan memasukkan kata-kata seperti 'atau setara' dalam dokumentasi tender.
4. Entitas pengadaan tidak boleh menetapkan spesifikasi teknis yang memerlukan atau mengacu pada merek dagang atau nama dagang tertentu, paten, hak cipta, desain, jenis, asal tertentu, produsen atau pemasok, kecuali tidak ada cara lain yang cukup tepat atau dapat dipahami untuk menggambarkan persyaratan pengadaan dan dengan ketentuan bahwa, dalam kasus seperti itu, entitas menyertakan kata-kata seperti 'atau setara' dalam dokumentasi tender.
5. Entitas pengadaan tidak boleh mencari atau menerima, dengan cara yang akan berdampak menghalangi persaingan, saran yang dapat digunakan dalam persiapan atau adopsi spesifikasi teknis apa pun untuk pengadaan tertentu dari seseorang yang mungkin memiliki kepentingan komersial dalam pengadaan tersebut.

Dokumentasi tender

6. Entitas pengadaan harus menyediakan dokumentasi tender kepada pemasok yang mencakup semua informasi yang diperlukan untuk mengizinkan pemasok menyiapkan dan mengajukan tender responsif. Kecuali sudah ditentukan dalam pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan, dokumentasi tersebut harus mencakup deskripsi lengkap tentang:
 - (a) pengadaan, termasuk sifat dan jumlah barang atau jasa yang akan diperoleh atau, jika jumlahnya tidak diketahui, perkiraan jumlah dan persyaratan apa pun yang harus dipenuhi,

termasuk spesifikasi teknis, sertifikasi penilaian kesesuaian, rencana, gambar atau bahan instruksional;

- (b) setiap ketentuan untuk partisipasi pemasok, termasuk daftar informasi dan dokumen yang harus diserahkan oleh pemasok sehubungan dengan ketentuan partisipasi;
- (c) semua kriteria evaluasi yang akan diterapkan entitas dalam pemberian kontrak, dan, kecuali harga adalah satu-satunya kriteria, kepentingan relatif dari kriteria tersebut;
- (d) jika entitas pengadaan akan melakukan pengadaan dengan cara elektronik, persyaratan otentikasi dan enkripsi atau persyaratan lain yang terkait dengan penyampaian informasi dengan cara elektronik;
- (e) jika entitas pengadaan akan mengadakan lelang elektronik, aturan, termasuk identifikasi elemen tender yang terkait dengan kriteria evaluasi, di mana lelang akan dilakukan;
- (f) jika akan ada pembukaan tender untuk umum, tanggal, waktu dan tempat pembukaan dan, jika sesuai, orang yang berwenang untuk hadir;
- (g) syarat atau ketentuan lainnya, termasuk ketentuan pembayaran dan batasan apa pun pada cara yang dapat digunakan untuk mengajukan tender, seperti di atas kertas atau dengan cara elektronik; dan
- (h) tanggal pengiriman barang atau penyediaan layanan.

7. Dalam menetapkan tanggal pengiriman barang atau penyediaan jasa yang didapatkan, entitas pengadaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompleksitas pengadaan, tingkat subkontrak yang diantisipasi dan waktu realistis yang diperlukan untuk produksi, pengurangan stok dan pengangkutan barang dari titik pasokan atau untuk penyediaan jasa.

8. Kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan atau dokumentasi tender dapat mencakup, antara lain, harga dan faktor biaya lainnya, kualitas, manfaat teknis, karakteristik lingkungan dan ketentuan pengiriman. Kriteria tersebut, jika berlaku, harus didasarkan pada standar internasional yang relevan dan diakui bersama.

9. Badan pengadaan harus segera:

- (a) menyediakan dokumentasi tender untuk memastikan bahwa pemasok yang tertarik memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan tender responsif;
- (b) menyediakan, berdasarkan permintaan, dokumentasi tender kepada pemasok yang tertarik; dan
- (c) membalas permintaan yang wajar untuk informasi yang relevan oleh pemasok yang tertarik atau berpartisipasi, asalkan informasi tersebut tidak memberikan keuntungan kepada pemasok tersebut dibandingkan pemasok lain.

Modifikasi

10. Jika, sebelum pemberian kontrak, entitas pengadaan memodifikasi kriteria atau persyaratan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan atau dokumentasi tender yang diberikan kepada pemasok yang berpartisipasi, atau mengubah atau menerbitkan kembali pemberitahuan atau dokumentasi tender, entitas pengadaan harus mengirimkan secara tertulis semua modifikasi tersebut atau pemberitahuan atau dokumentasi tender yang diubah atau diterbitkan ulang:

- (a) kepada semua pemasok yang berpartisipasi pada saat modifikasi, amandemen, atau penerbitan kembali, jika pemasok tersebut diketahui oleh entitas, dan dalam semua kasus lainnya, dengan cara yang sama seperti informasi asli tersedia; dan
- (b) dalam waktu yang memadai untuk memungkinkan pemasok tersebut memodifikasi dan mengajukan kembali tender yang diubah, sebagaimana mestinya.

PASAL 11.10

Konsultasi pasar

1. Sebelum meluncurkan pengadaan, entitas pengadaan dapat melakukan konsultasi pasar dengan maksud untuk mempersiapkan pengadaan, terutama untuk pengembangan spesifikasi teknis.
2. Untuk tujuan itu, entitas pengadaan dapat meminta atau menerima saran dari ahli atau otoritas independen atau dari pelaku pasar. Saran tersebut dapat digunakan dalam perencanaan dan

pelaksanaan prosedur pengadaan, dengan ketentuan bahwa saran tersebut tidak memiliki efek mendistorsi persaingan dan tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.4.

PASAL 11.11

Periode waktu

Umum

1. Entitas pengadaan harus, sesuai dengan kebutuhannya yang wajar, memberikan waktu yang cukup bagi pemasok untuk menyiapkan dan mengajukan permintaan partisipasi dan tender responsif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

- (a) sifat dan kompleksitas pengadaan;
- (b) tingkat subkontrak yang diantisipasi; dan
- (c) waktu yang diperlukan untuk mengirimkan tender dengan cara non-elektronik dari titik-titik asing maupun domestik jika sarana elektronik tidak digunakan.

Jangka waktu ini, termasuk perpanjangan jangka waktu, harus sama untuk semua pemasok yang tertarik atau berpartisipasi.

Tenggat waktu

2. Badan pengadaan yang menggunakan tender selektif harus menetapkan bahwa tanggal akhir untuk pengajuan permintaan partisipasi, pada prinsipnya, tidak kurang dari 25 hari sejak tanggal publikasi pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan. Jika keadaan urgensi yang dibuktikan oleh entitas pengadaan membuat jangka waktu ini tidak dapat dilakukan, jangka waktu tersebut dapat dikurangi menjadi tidak kurang dari 10 hari.

3. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam paragraf 4, 5, 7 dan 8 Pasal ini, entitas pengadaan harus menetapkan bahwa tanggal akhir pengajuan penawaran tidak boleh kurang dari 40 hari sejak tanggal di mana:

- (a) dalam hal tender terbuka, pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan diterbitkan; atau
- (b) Dalam hal tender selektif, entitas memberi tahu pemasok bahwa mereka akan diundang untuk mengajukan tender.

4. Badan pengadaan dapat mengurangi jangka waktu tender yang ditetapkan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini menjadi tidak kurang dari 10 hari apabila:

- (a) entitas pengadaan telah menerbitkan pemberitahuan pengadaan terencana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11.6(6) setidaknya 40 hari dan tidak lebih dari 12 bulan sebelum publikasi pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan, dan pemberitahuan pengadaan terencana berisi:

- (i) deskripsi pengadaan;
- (ii) perkiraan tanggal akhir untuk pengajuan tender atau permintaan partisipasi;
- (iii) pernyataan bahwa pemasok yang tertarik harus menyatakan minat mereka dalam pengadaan kepada entitas pengadaan;
- (iv) alamat dari mana dokumen yang berkaitan dengan pengadaan dapat diperoleh; dan
- (v) sebanyak informasi yang diperlukan untuk pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan berdasarkan Pasal 11.6(4), seperti yang tersedia;

- (b) entitas pengadaan, untuk kontrak berulang, menunjukkan dalam pemberitahuan awal pengadaan yang dimaksudkan bahwa pemberitahuan berikutnya akan memberikan jangka waktu untuk tender berdasarkan paragraf ini; atau

- (c) keadaan mendesak yang dibuktikan dengan benar oleh entitas pengadaan membuat jangka waktu untuk tender yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini tidak dapat dilakukan.

5. Badan pengadaan dapat mengurangi jangka waktu tender yang ditetapkan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini selama lima hari untuk masing-masing keadaan berikut:

- (a) pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan diterbitkan dengan cara elektronik;
- (b) semua dokumentasi tender tersedia melalui sarana elektronik sejak tanggal publikasi pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan; dan
- (c) Entitas pengadaan menerima tender dengan cara elektronik.

6. Penerapan ayat 5 Pasal ini, bersama dengan ayat 4 Pasal ini, dalam hal apa pun tidak akan mengakibatkan pengurangan jangka waktu tender yang ditetapkan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini menjadi kurang dari 10 hari sejak tanggal pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan diterbitkan.

7. Terlepas dari ketentuan lain dalam Pasal ini, jika entitas pengadaan membeli barang atau jasa komersial, atau kombinasinya, entitas pengadaan dapat mengurangi jangka waktu tender yang ditetapkan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini menjadi tidak kurang dari 13 hari, asalkan menerbitkan melalui sarana elektronik, pada saat yang sama, pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan dan dokumentasi tender. Selain itu, jika entitas menerima tender untuk barang atau jasa komersial dengan cara elektronik, entitas dapat mengurangi jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 3 menjadi tidak kurang dari 10 hari.

8. Jika entitas pengadaan yang tercakup dalam Bagian 2 atau 3 Lampiran 11 telah memilih semua atau sejumlah pemasok yang memenuhi syarat, jangka waktu untuk tender dapat ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara entitas pengadaan dan pemasok yang dipilih. Jika tidak ada kesepakatan, jangka waktu tidak boleh kurang dari 10 hari.

PASAL 11.12

Negosiasi

1. Suatu Pihak dapat menyediakan entitas pengadaan untuk melakukan negosiasi dengan pemasok:

- (a) jika entitas telah menunjukkan niatnya untuk melakukan negosiasi dalam pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan yang diwajibkan berdasarkan Pasal 11.6(4); atau

- (b) jika tampak dari evaluasi bahwa tidak ada tender yang jelas paling menguntungkan dalam hal kriteria evaluasi spesifik yang ditetapkan dalam pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan atau dokumentasi tender.
2. Badan pengadaan harus:
- (a) memastikan bahwa setiap penghapusan pemasok yang berpartisipasi dalam negosiasi dilakukan sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan atau dokumentasi tender; dan
 - (b) Jika negosiasi selesai, berikan tenggat waktu umum bagi pemasok yang berpartisipasi yang tersisa untuk mengajukan tender baru atau yang direvisi.

PASAL 11.13

Tender terbatas

1. Asalkan tidak menggunakan ketentuan ini untuk tujuan menghindari persaingan di antara pemasok atau dengan cara yang mendiskriminasi pemasok Pihak lain atau melindungi pemasok dalam negeri, entitas pengadaan dapat menggunakan tender terbatas dan dapat memilih untuk tidak menerapkan Pasal 11.6 hingga 11.8, ayat (6) hingga (10) Pasal 11.9, dan Pasal 11.11, 11.12, 11.14 dan 11.15 dalam salah satu keadaan berikut:
- (a) jika, sebagai tanggapan atas pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan:
 - (i) tidak ada tender yang diajukan atau tidak ada pemasok yang meminta partisipasi;
 - (ii) tidak ada tender yang sesuai dengan persyaratan penting dari dokumentasi tender yang diajukan;
 - (iii) tidak ada pemasok yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi; atau
 - (iv) Tender yang diajukan telah berkolusi, asalkan persyaratan dokumentasi tender tidak dimodifikasi secara substansial;

- (b) Jika barang atau jasa hanya dapat dipasok oleh pemasok tertentu dan tidak ada barang atau jasa alternatif atau pengganti yang masuk akal karena salah satu alasan berikut:
 - (i) persyaratannya adalah untuk karya seni;
 - (ii) perlindungan paten, hak cipta atau hak eksklusif lainnya; atau
 - (iii) karena tidak adanya persaingan karena alasan teknis;
- (c) untuk pengiriman tambahan oleh pemasok asli barang atau jasa yang tidak termasuk dalam pengadaan awal jika terjadi perubahan pemasok untuk barang atau jasa tambahan tersebut:
 - (i) tidak dapat dibuat karena alasan ekonomi atau teknis seperti persyaratan pertukaran atau interoperabilitas dengan peralatan, perangkat lunak, layanan, atau instalasi yang ada yang diperoleh berdasarkan pengadaan awal; dan
 - (ii) akan menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan atau duplikasi biaya yang substansial bagi entitas pengadaan;
- (d) hanya jika benar-benar diperlukan jika, karena alasan urgensi yang ekstrim yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat diperkirakan oleh entitas pengadaan, barang atau jasa tidak dapat diperoleh tepat waktu dengan menggunakan tender terbuka atau tender selektif;
- (e) untuk barang yang dibeli di pasar komoditas;
- (f) jika entitas pengadaan memperoleh prototipe atau barang atau layanan pertama yang dikembangkan atas permintaannya selama proses, dan untuk, kontrak tertentu untuk penelitian, eksperimen, studi, atau pengembangan asli. Pengembangan asli barang atau jasa pertama dapat mencakup produksi atau pasokan terbatas untuk menggabungkan hasil pengujian lapangan dan untuk menunjukkan bahwa barang atau layanan tersebut cocok untuk produksi atau pasokan dalam kuantitas dengan standar kualitas yang dapat diterima, tetapi tidak termasuk kuantitas, produksi atau pasokan untuk membangun kelayakan komersial atau untuk memulihkan biaya penelitian dan pengembangan;
- (g) untuk pembelian yang dilakukan dalam kondisi yang sangat menguntungkan yang hanya muncul dalam jangka pendek dalam kasus pembuangan yang tidak biasa seperti yang timbul

dari likuidasi, pengadilan atau kebangkrutan, tetapi tidak untuk pembelian rutin dari pemasok reguler; atau

- (h) Jika kontrak diberikan kepada pemenang kontes desain dengan ketentuan bahwa:
 - (i) kontes telah diselenggarakan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Bab ini, khususnya yang berkaitan dengan publikasi pemberitahuan pengadaan yang dimaksudkan; dan
 - (ii) peserta dinilai oleh juri independen dengan maksud untuk kontrak desain diberikan kepada pemenang; dan
 - (i) layanan konsultasi di bidang hukum termasuk konsultan hukum atau advokasi atau penyediaan arbiter yang sebelumnya tidak direncanakan, untuk menangani klaim atau proses hukum apa pun dari pihak-pihak tertentu, yang menurut sifat atau pelaksanaan pekerjaan atau pertahanan harus segera dan tidak dapat ditunda
2. Badan pengadaan harus menyiapkan laporan secara tertulis tentang setiap kontrak yang diberikan berdasarkan ayat 1 Pasal ini. Laporan harus mencakup nama entitas pengadaan, nilai dan jenis barang atau jasa yang diperoleh dan pernyataan yang menunjukkan keadaan dan kondisi yang dijelaskan dalam ayat 1 Pasal ini yang membenarkan penggunaan tender terbatas.

PASAL 11.14

Lelang elektronik

Jika entitas pengadaan bermaksud untuk melakukan pengadaan yang tercakup menggunakan lelang elektronik, entitas harus, jika berlaku, memberikan setiap peserta sebelum memulai lelang elektronik, dengan:

- (a) metode evaluasi otomatis, termasuk rumus matematika, yang didasarkan pada kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam dokumentasi tender dan yang akan digunakan dalam pemeringkatan otomatis atau peringkat ulang selama lelang;
- (b) hasil evaluasi awal dari unsur-unsur tendernya jika kontrak akan diberikan berdasarkan tender yang paling menguntungkan; dan
- (c) informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

PASAL 11.15

Perlakuan tender dan pemberian kontrak

Perawatan tender

1. Entitas pengadaan harus menerima, membuka, dan memperlakukan semua tender di bawah prosedur yang menjamin keadilan dan ketidakberpihakan proses pengadaan, dan kerahasiaan tender.
2. Entitas pengadaan tidak boleh menghukum pemasok mana pun yang tendernya diterima setelah waktu yang ditentukan untuk menerima tender jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan penanganan dari pihak entitas pengadaan.
3. Jika entitas pengadaan memberikan kesempatan kepada pemasok untuk memperbaiki kesalahan bentuk yang tidak disengaja, entitas pengadaan harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemasok yang berpartisipasi.

Pemberian kontrak

4. Untuk dipertimbangkan untuk penghargaan, tender harus diajukan secara tertulis dan harus, pada saat pembukaan, mematuhi persyaratan penting yang ditetapkan dalam pemberitahuan dan dokumentasi tender dan diserahkan oleh pemasok yang memenuhi persyaratan untuk partisipasi.
5. Kecuali entitas pengadaan menentukan bahwa tidak menjadi kepentingan publik untuk memberikan kontrak, entitas harus memberikan kontrak kepada pemasok yang telah ditentukan oleh

entitas mampu memenuhi ketentuan kontrak dan bahwa, hanya berdasarkan kriteria evaluasi yang ditentukan dalam pemberitahuan dan dokumentasi tender, telah mengirimkan:

(a) tender yang paling menguntungkan; atau

(b) Jika harga adalah satu-satunya kriteria, harga terendah.

6. Jika entitas pengadaan menerima tender dengan harga yang secara tidak normal lebih rendah dari harga dalam tender lain yang diajukan, entitas pengadaan dapat memverifikasi dengan pemasok bahwa ia memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dan mampu memenuhi ketentuan kontrak.

7. Entitas pengadaan tidak boleh menggunakan opsi, membatalkan pengadaan atau memodifikasi kontrak yang diberikan dengan cara yang menghindari kewajiban berdasarkan Bab ini.

8. Para Pihak harus, sebagai aturan umum, menyediakan periode penghentian antara penghargaan dan kesimpulan kontrak untuk memberikan waktu yang cukup kepada penawar yang gagal untuk meninjau dan menantang keputusan penghargaan.

PASAL 11.16

Transparansi informasi pengadaan

Informasi yang diberikan kepada pemasok

1. Entitas pengadaan harus segera memberi tahu pemasok yang berpartisipasi tentang keputusan pemberian kontrak entitas dan, atas permintaan pemasok, harus melakukannya secara tertulis. Tunduk pada Pasal 11.17(2) dan 11.17(3), entitas pengadaan harus, atas permintaan, memberikan penjelasan kepada pemasok yang gagal tentang alasan mengapa entitas tidak memilih tendernya dan keuntungan relatif dari tender pemasok yang berhasil.

Publikasi informasi penghargaan

2. Selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberian setiap kontrak yang tercakup dalam Bab ini, entitas pengadaan harus menerbitkan pemberitahuan dalam kertas atau media elektronik yang sesuai yang tercantum dalam Sub-Bagian 8 Lampiran 11. Jika entitas pengadaan menerbitkan pemberitahuan hanya dalam media elektronik, informasi tersebut akan tetap mudah diakses untuk jangka waktu yang wajar. Pemberitahuan harus mencakup setidaknya informasi berikut:

- (a) deskripsi barang atau jasa yang didapatkan;
- (b) nama entitas pengadaan;
- (c) nama dan alamat pemasok yang berhasil;
- (d) nilai tender yang berhasil atau penawaran tertinggi dan terendah yang diperhitungkan dalam pemberian kontrak;
- (e) tanggal penghargaan; dan
- (f) jenis metode pengadaan yang digunakan, dan dalam kasus di mana tender terbatas digunakan sesuai dengan Pasal 11.13, deskripsi keadaan yang membenarkan penggunaan tender terbatas.

Pemeliharaan dokumentasi, laporan, dan ketertelusuran elektronik

3. Setiap entitas pengadaan harus, untuk jangka waktu minimal tiga tahun sejak tanggal pemberian kontrak, mempertahankan:

- (a) dokumentasi dan laporan prosedur tender dan penghargaan kontrak yang berkaitan dengan pengadaan yang tercakup, termasuk laporan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 11.13; dan
- (b) data yang memastikan ketertelusuran yang tepat dari pelaksanaan pengadaan yang tercakup dengan cara elektronik.

Pertukaran statistik

4. Para Pihak harus bertukar statistik tentang pengadaan secara teratur.

PASAL 11.17

Pengungkapan informasi

Penyediaan informasi kepada para pihak

1. Atas permintaan Pihak lain, Pihak harus segera memberikan informasi apa pun yang diperlukan untuk menentukan apakah pengadaan dilakukan secara adil, tidak memihak dan sesuai dengan Bab ini, termasuk informasi tentang karakteristik dan keuntungan relatif dari tender yang berhasil. Dalam kasus di mana pelepasan informasi akan merugikan persaingan dalam tender di masa mendatang, Pihak yang menerima informasi tidak boleh mengungkapkannya kepada pemasok mana pun, kecuali setelah berkonsultasi dengan, dan mendapatkan persetujuan dari, Pihak yang memberikan informasi tersebut.

Tidak mengungkapkan informasi

2. Terlepas dari ketentuan lain dari Bab ini, suatu Pihak, termasuk entitas pengadaannya, tidak boleh memberikan informasi kepada pemasok tertentu yang dapat merugikan persaingan yang sehat antar pemasok.

3. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mengharuskan Pihak, termasuk entitas pengadaan, otoritas, dan badan peninjauannya, untuk mengungkapkan informasi rahasia jika pengungkapan:

- (a) akan menghambat penegakan hukum;
- (b) mungkin merugikan persaingan yang adil antar pemasok;
- (c) akan merugikan kepentingan komersial yang sah dari orang-orang tertentu, termasuk perlindungan kekayaan intelektual; atau
- (d) jika tidak, akan bertentangan dengan kepentingan publik.

PASAL 11.18

Prosedur peninjauan domestik

1. Setiap Pihak harus menyediakan prosedur peninjauan administratif atau yudisial yang tepat waktu, efektif, transparan dan tidak diskriminatif di mana pemasok dapat menantang:

(a) pelanggaran Kapitel; atau

(b) jika pemasok tidak memiliki hak untuk menentang secara langsung pelanggaran Bab berdasarkan hukum domestik suatu Pihak, kegagalan untuk mematuhi langkah-langkah Pihak yang melaksanakan Bab ini,

yang timbul dalam konteks pengadaan yang tercakup, di mana pemasok memiliki, atau telah, berkepentingan.

Aturan prosedural untuk semua tantangan harus dibuat secara tertulis dan tersedia secara umum.

2. Dalam hal terjadi pengaduan oleh pemasok, yang timbul dalam konteks pengadaan yang tercakup di mana pemasok memiliki, atau telah, berkepentingan, bahwa telah terjadi pelanggaran atau kegagalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pihak dari badan pengadaan yang melakukan pengadaan harus mendorong entitas dan pemasok untuk mengupayakan penyelesaian pengaduan melalui konsultasi. Entitas harus memberikan pertimbangan yang tidak memihak dan tepat waktu untuk setiap keluhan tersebut dengan cara yang tidak merugikan partisipasi pemasok dalam pengadaan yang sedang berlangsung atau di masa mendatang atau haknya untuk mencari tindakan korektif di bawah prosedur peninjauan administratif atau yudisial tinjauan.

3. Setiap pemasok harus diberikan jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan mengajukan tantangan, yang harus setidaknya 10 hari sejak dasar tantangan diketahui atau secara wajar seharusnya diketahui oleh pemasok.

4. Setiap Pihak harus membentuk atau menunjuk setidaknya satu otoritas administratif atau yudisial yang tidak memihak yang independen dari entitas pengadaan untuk menerima dan meninjau tantangan mengenai hasil proses pengadaan oleh pemasok yang timbul dalam konteks pengadaan yang tercakup.

5. Jika badan selain otoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 awalnya meninjau tantangan, Pihak harus memastikan bahwa pemasok dapat mengajukan banding atas keputusan awal kepada

otoritas administratif atau yudisial yang tidak memihak yang independen dari entitas pengadaan yang pengadaan menjadi subjek tantangan.

6. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa badan peninjauan yang bukan pengadilan harus memiliki keputusannya yang tunduk pada peninjauan kembali atau memiliki prosedur yang menetapkan bahwa:

- (a) Entitas pengadaan harus menanggapi tantangan secara tertulis dan mengungkapkan semua dokumen yang relevan kepada badan peninjauan;
- (b) peserta persidangan ("peserta") berhak untuk didengar sebelum keputusan badan peninjau dibuat atas tantangan;
- (c) peserta berhak untuk diwakili dan ditemani;
- (d) peserta harus memiliki akses ke semua proses;
- (e) para peserta berhak meminta agar persidangan berlangsung di depan umum dan bahwa saksi dapat dihadirkan; dan
- (f) Badan peninjau harus membuat keputusan atau rekomendasinya tepat waktu, secara tertulis, dan harus menyertakan penjelasan tentang dasar setiap keputusan atau rekomendasi.

8. Setiap Pihak harus mengadopsi atau memelihara prosedur yang menyediakan:

- (a) tindakan sementara yang cepat untuk menjaga kesempatan pemasok untuk berpartisipasi dalam pengadaan. Tindakan sementara tersebut dapat mengakibatkan penangguhan proses pengadaan. Prosedur tersebut dapat menetapkan bahwa konsekuensi buruk yang mengesampingkan bagi kepentingan yang bersangkutan, termasuk kepentingan publik, dapat diperhitungkan ketika memutuskan apakah tindakan tersebut harus diterapkan. Alasan yang adil untuk tidak bertindak harus diberikan secara tertulis; dan
- (b) Apabila badan peninjau telah menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran atau kegagalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tindakan korektif atau ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang diderita.

PASAL 11.19

Kerja sama dalam pengadaan pemerintah

1. Para Pihak akan bekerja sama, dengan persyaratan yang disepakati bersama, dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah dengan maksud untuk:
 - (a) meningkatkan pemahaman tentang sistem dan pasar pengadaan pemerintah masing-masing; dan
 - (b) meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan pengadaan dari kedua belah pihak.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - (a) berbagi informasi tentang praktik terbaik pengadaan pemerintah termasuk pada sistem pengadaan elektronik, mendorong partisipasi usaha kecil menengah; dan
 - (b) bertukar informasi tentang undang-undang, peraturan, dan prosedur Para Pihak, dan setiap modifikasinya
 - (c) sejauh mungkin – penyediaan pelatihan, bantuan teknis dan/atau peningkatan kapasitas kepada Para Pihak; dan berbagi informasi tentang inisiatif ini

PASAL 11.20

Modifikasi dan perbaikan cakupan

1. Suatu Pihak dapat mengubah atau memperbaiki Jadwal Akses Pasar yang diatur dalam Lampiran 11.

Modifikasi

2. Ketika Pihak mengubah Jadwal Akses Pasar yang disediakan dalam Lampiran 11, Pihak harus:

- (a) memberi tahu Pihak lain secara tertulis; dan
 - (b) Sertakan dalam pemberitahuan proposal penyesuaian kompensasi yang sesuai untuk yang lain Pihak untuk mempertahankan tingkat cakupan yang sebanding dengan yang ada sebelum modifikasi.
3. Terlepas dari subparagraf 2 (b) Pasal ini, Pihak tidak perlu memberikan penyesuaian kompensasi jika modifikasi mencakup entitas yang telah secara efektif menghilangkan kendali atau pengaruhnya oleh Partai. Kontrol atau pengaruh pemerintah atas pengadaan entitas yang tercakup yang tercantum dalam Jadwal Akses Pasar yang disediakan dalam Lampiran 11 dianggap secara efektif dihilangkan jika entitas pengadaan melakukan kegiatan yang kompetitif.
4. Jika Pihak lain membantah bahwa:
- (a) penyesuaian yang diusulkan berdasarkan subparagraf 2 (b) Pasal ini sesuai; atau
 - (b) modifikasi mencakup entitas di mana Pihak telah secara efektif menghilangkan kendali atau pengaruhnya berdasarkan paragraf 3 Pasal ini;

itu harus menolak secara tertulis dalam waktu 45 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf 2 (a) Pasal ini. Jika tidak ada keberatan yang diajukan, Pihak akan dianggap telah menerima penyesuaian atau modifikasi yang diusulkan.

Perbaikan

5. Perubahan berikut terhadap Jadwal Akses Pasar Pihak yang disediakan dalam Lampiran 11 akan dianggap sebagai perbaikan yang bersifat formal murni, asalkan tidak mempengaruhi cakupan yang disepakati bersama yang diatur dalam Bab:
- (a) perubahan nama entitas;
 - (b) penggabungan dua atau lebih entitas yang tercantum dalam Lampiran; dan

(c) pemisahan entitas yang tercantum dalam Lampiran menjadi dua atau lebih entitas yang semuanya ditambahkan ke entitas yang tercantum dalam Lampiran yang sama.

6. Dalam hal perbaikan yang diusulkan terhadap Jadwal Akses Pasar Pihak yang diatur dalam Lampiran 11, Pihak harus memberi tahu Pihak lain setiap dua tahun, setelah berlakunya Bab ini.

7. Suatu Pihak dapat memberitahukan kepada Pihak lain tentang keberatan terhadap perbaikan yang diusulkan dalam waktu 45 hari sejak menerima pemberitahuan. Jika suatu Pihak mengajukan keberatan, Pihak harus menetapkan alasan mengapa ia yakin bahwa perbaikan yang diusulkan bukanlah perubahan yang diatur dalam ayat 5 Pasal ini, dan menjelaskan pengaruh perbaikan yang diusulkan terhadap cakupan yang disepakati bersama yang diatur dalam Perjanjian. Jika tidak ada keberatan tersebut yang diajukan secara tertulis dalam waktu 45 hari setelah menerima pemberitahuan, Pihak dianggap telah menyetujui usulan perbaikan.

Konsultasi dan penyelesaian sengketa

8. Jika suatu Pihak keberatan dengan usulan modifikasi atau usulan penyesuaian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx atau usulan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx, Para Pihak harus berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi. Jika tidak ada kesepakatan yang ditemukan dalam waktu 120 hari sejak diterimanya keberatan, Pihak yang ingin mengubah atau memperbaiki jadwal akses pasarnya dapat merujuk masalah tersebut ke penyelesaian sengketa sesuai dengan Bab 22 [penyelesaian sengketa], untuk menentukan apakah keberatan tersebut dibenarkan.

Perubahan Jadwal Akses Pasar Pihak yang diatur dalam Lampiran 11

9. Modifikasi atau perbaikan yang diusulkan hanya akan berlaku ketika kedua Pihak telah menyetujui atau berdasarkan keputusan akhir dari panel yang dibentuk berdasarkan Bab 22 (penyelesaian sengketa).

PASAL 11.21

Komite Khusus Layanan dan Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual

Untuk tujuan implementasi dan pengoperasian Bab ini secara efektif, [Komite Jasa dan Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dalam Pasal ini sebagai "Komite")] yang didirikan sesuai dengan Pasal 24.4 memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) meninjau dan memantau implementasi dan pengoperasian Bab ini;
- (b) bertukar pandangan tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan dan praktik, dan isu-isu lain yang disepakati bersama mengenai pengadaan pemerintah;
- (c) membahas cara-cara untuk memfasilitasi kerja sama antara entitas terkait Para Pihak di bidang pengadaan pemerintah;
- (d) melaporkan temuan [Komite] kepada [Komite Perdagangan]; dan
- (e) melaksanakan fungsi lain yang dapat didelegasikan oleh [Komite Perdagangan] sesuai dengan Pasal 24.2(2)(b).

PASAL 11.22

Penyelesaian sengketa¹

Diskusi yang tertunda sesuai dengan Pasal 11.23 [Negosiasi lebih lanjut], Bab 22 [Penyelesaian Sengketa] tidak berlaku untuk perselisihan atau perbedaan apa pun yang timbul dari interpretasi dan penerapan Bab ini sehubungan dengan pengadaan yang tercakup.

PASAL 11.23

Negosiasi lebih lanjut

¹ Untuk kepastian yang lebih besar, negosiasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 (Negosiasi lebih lanjut), meliputi penerapan bab penyelesaian sengketa terhadap setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari penafsiran dan penerapan Bab ini sehubungan dengan pengadaan yang tercakup.

Para Pihak harus mengadakan negosiasi tentang akses pasar antara Para Pihak, selambat-lambatnya 5 tahun dan tidak lebih cepat dari 3 tahun sejak berlakunya perjanjian ini, kecuali para Pihak menyetujui lain.

PASAL 11.24

Konsultasi teknis

1. Para Pihak harus berusaha menyelesaikan kekhawatiran apa pun yang timbul dari penerapan Bagian ini melalui konsultasi teknis sesuai dengan Pasal ini sebelum memulai penyelesaian sengketa sesuai dengan Bab 22 (Penyelesaian sengketa). Konsultasi teknis harus berusaha untuk mencapai penyelesaian yang saling memuaskan atas kekhawatiran tersebut².
2. Untuk tujuan paragraf 1 Pasal ini, Pihak dapat mengajukan permintaan (selanjutnya disebut sebagai "Pihak yang meminta") kepada Pihak lain (selanjutnya disebut sebagai "Pihak yang diminta") untuk mengadakan konsultasi teknis. Permintaan harus dibuat secara tertulis³ dan mengidentifikasi:
 - (a) masalah atau tindakan yang dipermasalahkan;
 - (b) ketentuan Bagian ini yang terkait dengan kekhawatiran; dan
 - (c) alasan permintaan, termasuk deskripsi kekhawatiran Pihak yang meminta mengenai tindakan atau masalah tersebut.
3. Atas permintaan salah satu Pihak, Para Pihak akan bertemu untuk membahas kekhawatiran yang diajukan dalam permintaan, secara langsung atau dengan cara teknologi apa pun yang tersedia

² Untuk kepastian yang lebih besar, konsultasi teknis sesuai dengan Pasal ini tidak akan menggantikan konsultasi berdasarkan Pasal XX (Pasal Konsultasi di bawah Bab Penyelesaian Sengketa), kecuali para pihak menyetujui lain.

³ Dalam hal permintaan dikirim melalui sarana elektronik, Pihak yang diminta harus segera mengonfirmasi penerimaan permintaan tersebut dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender sejak diterima.

bagi Para Pihak. Jika rapat diselenggarakan secara langsung, rapat tersebut diselenggarakan di ibu kota Pihak yang diminta, kecuali jika Para Pihak menyetujui lain.

4. Para Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal penerimaan permintaan. Jika Pihak yang meminta yakin bahwa masalah ini mendesak dan memerlukan penyelesaian segera, ia dapat meminta jangka waktu yang lebih pendek. Dalam kasus seperti itu, Pihak yang diminta harus memberikan pertimbangan positif atas permintaan tersebut.

5. Suatu Pihak dapat meminta atau bertukar informasi lebih lanjut yang relevan dengan paragraf 2 Pasal ini, dan informasi yang diperoleh atau komunikasi antara Para Pihak berdasarkan Pasal ini bersifat rahasia kecuali para Pihak menyetujui lain.

6. Setiap resolusi yang dicapai antara Para Pihak sebagai hasil dari konsultasi teknis berdasarkan Pasal ini harus diberitahukan kepada Komite Perdagangan dan tidak mengurangi hak-hak para pihak dalam proses lebih lanjut, dan hanya digunakan dalam kerangka perjanjian ini.

PASAL 11.25

Bantuan internasional

Terlepas dari ketentuan dalam poin (f)(i) dan (f)(ii) Pasal 11.2(3), sehubungan dengan pengadaan atau bagian darinya yang didanai oleh hibah internasional, pinjaman, atau bantuan lain dari Pihak lain, Para Pihak harus memberikan perlakuan nasional kepada pemasok, barang, dan jasa kedua Pihak, kecuali disepakati lain oleh para pihak dalam perjanjian hibah atau pinjaman yang relevan. Kewajiban ini berlaku terlepas dari apakah pengadaan tercakup dalam Jadwal Akses Pasar Para Pihak yang disediakan dalam Lampiran 11 atau tidak.